

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah dan berkembang pesat. Seiring dengan makin berkembangnya Negara Indonesia, teknologi juga berkembang pesat. Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari - hari dan dalam dasawarsa terakhir ini, perkembangan ini tidak hanya dibidang teknologi tinggi seperti komputer, elektro, telekomunikasi, tetapi juga dibidang mekanik, kimia, sejalan dengan itu makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.¹

Pada dasarnya teknologi lahir dari karya intelektual, sebagai karya intelektual manusia, dimana lahirnya karya intelektual itu banyak melibatkan tenaga, waktu dan biaya (berapapun besarnya). Oleh karena itu teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomis yang dapat menjadi obyek harta kekayaan (*property*). Dalam ilmu hukum, yang secara luas dianut oleh bangsa-bangsa lain, hak atas daya pikir intelektual tersebut diakui sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud.² Hak seperti inilah yang disebut hak “paten”.

¹ Budi Agus Riwandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 113

² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997) , 146

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil investasinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan”.³

Paten merupakan *industrial property right* yang terangkai dalam hak milik intelektual. Ruang lingkup hukum milik intelektual tidak hanya melingkupi perlindungan dan pengawasan wujud akhir karsa intelektual yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri.

Suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi untuk diketahui oleh umum, karena dengan terbukanya penemuan tersebut, tidak berarti setiap orang bisa memakai atau mempraktikkan penemuan tersebut tanpa persetujuan atau izin si penemu sampai masa perlindungan paten sudah habis. Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif yaitu hak untuk melarang siapapun yang tanpa persetujuannya (dalam paten produk) membuat, menggunakan, menjual, atau disewakan produk yang diberi paten dan (dalam paten proses) menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya, seperti pada paten produk.⁴

³ Undang – undang HAKI.Pasal 1, (Jakarta:Sinar Grafika,2003), 52

⁴ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), 110

Realitas yang terjadi dalam masyarakat dimana perkembangan teknologi dan industri dan perdagangan yang semakin pesat, untuk melindungi hak paten atau hak pemegang paten agar terhindar dari mereka yang berminat mengeksploitasi atau menjiplak penemuan tersebut.⁵ Maka pemerintah berusaha untuk melindungi keutuhan hukum yang telah dibentuk dalam aturan-aturan atau perundang-undangan. Salah satu aturan-aturan tersebut diantaranya termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 130 Jo Pasal 16 (1) huruf a, dan kitab undang -undang hukum pidana (KUHP) pasal 55 (1) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana.

Adapun bunyi dari pasal berikut adalah :

Pasal 55 (1) Menyatakan:

Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.⁶

Pasal 16 (1) huruf a Menyatakan:

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

a. Dalam hal paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.⁷

Pasal 130 Menyatakan:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁸

⁵ Ending Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Right*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 28

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)*,

⁷ Undang – undang HAKI, 57

⁸ Ibid, 91


Berikut ini adalah contoh fenomena kasus tentang "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya".di mana L.Hadi Pujiono selaku sebagai terdakwa yang pernah bekerja pada PT.Alfa Mandiri dengan jabatan kepala produksi milik Hendro Susanto Yonathan selaku sebagai sanksi korban yang bergerak dalam bidang pembuatan dan produksi selang lentur tahan panas dan dingin Spiraflex. Dalam kasus diatas, kemudian L.Hadi Pujiono keluar dari perusahaan tersebut tanpa alasan apapun(keluar tanpa pamit)kepada korban Hendro Susanto Yonathan. Sekitar bulan Desember 2007 bertempat di rumah terdakwa sendiri membuat dan memproduksi selang lentur tahan panas dan dingin, yang belum didaftarkan pada Ditjen HAKI(belum di patenkan)namun pernah diuji laboratorium ITS Surabaya pada tanggal 06 Agustus 2007.

Adapun produk selang lentur tahan panas dan dingin yang di buat terdakwa mempunyai kesamaan dengan selang produksi korban, sehingga korban pendapatannya mengalami penurunan dan menderita kerugian besar. Akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan L.Hadi Pujiono dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya melakukan tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten.⁹

Islam sangat menghargai dan menghormati manusia tanpa memandang jenis,warna kulit,agama,asal usul, kebangsaan dan kedudukan sosialnya. Islam

⁹ Berkas Pengadilan Negeri Surabaya, No. 3779/Pid. B/2008/P.N.Sby, Pada tanggal 28 April 2009

juga menjamin seluruh hak manusia dan mewajibkan untuk memelihara hak-haknya,diantaranya hak memelihara atau menjaga hartanya¹⁰. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu” .¹¹

Al-Qur'an dan H{adi>s melarang dan tidak membenarkan mengambil harta dengan cara apapun kecuali dengan cara yang diSyariatkan, Karena pemilik harta secara Hakiki adalah Allah SWT. Manusia hanya menjalankan amanah yang harus di pergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹²

Dalam hukum Islam, Kejahatan (*Jari>mah/Jina>yat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 11* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 35
¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Surabaya : Duta Ilmu, 2002), 107
¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33

berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.¹³ Dengan demikian, Suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Syara' dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'ziri*.

Jari>mah/Jina>yah itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jari>mah* adalah Unsur-unsur yang terdapat pada setiap *jari>mah*, Sedangkan unsur khusus *jari>mah* adalah Unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jari>mah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jari>mah* yang lain.¹⁴

Adapun unsur atau rukun *jina>yah* adalah:

1. Unsur Formal (*al-Rukn al-Syar'i*)

Adanya Nas{, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.

2. Unsur Material (*al-Rukn al-Madi*)

Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jina>yah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

3. Unsur Moral (*al-Rukn al-Adabi*)

Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *Khit{ab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *Mukallaf* (orang yang sudah

¹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Gema Insani,2003), 20

¹⁴ A.Djazuli, *Fiqh Jina>yah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 12

dibebani kewajiban) sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.¹⁵

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jina>yah*, Apabila perbuatan tersebut mempunyai Unsur-unsur atau Rukun-rukun tadi. Tanpa ke tiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jina>yah*.

Jari>mah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama' membagi *jari>mah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta di tegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau al-H{adi>s. Adapun klasifikasi/pembagian *jari>mah* ada tiga (3) macam, yaitu:¹⁶

1. *Jari>mah Hudu>d*

Adalah *jari>mah* yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam, dan merupakan *jari>mah* terhadap kepentingan publik. *Jari>mah* dalam kategori ini didefinisikan sebagai *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *Had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah, baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan.

Jari>mah Hudu>d meliputi : Murtad(*Riddah*), Pemberontakan (*al-Baghy*), Zina, Menuduh Zina(*Qad{af*), Pencurian(*Sariqah*), Perampokan(*Hirabah*), Minum Khamr(*Shurb al-Khamr*).

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Gema Insani, 2003), 22

¹⁶ Ibid, 23

2. *Jari>mah Qis{as{/Diyat*

Jari>mah dalam kategori *qis{as{* ini kurang serius di banding *jari>mah Hudu>d*. Namun lebih berat dari pada *jari>mah ta'z}ir*. Sasaran dari *jari>mah* ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Dalam hukum pidana modern dikenal sebagai kejahatan terhadap manusia atau *Crimes Against Persons*.

Jari>mah Qis{as{/diyat meliputi : Pembunuhan sengaja, Pembunuhan semi sengaja, Pembunuhan karena kealpaan, Penganiayaan, Menimbulkan luka/sakit karena kelalaian.

3. *Jari>mah ta'z}ir*

Dalam hal ini landasan dan penentuan pada *jari>mah ta'z}ir* hukumannya didasarkan pada *Ijma>'* (konsensus) para hakim (al-Qadi) yang berkaitan dengan hak Negara Muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Jari>mah ta'z}ir terbagi menjadi tiga (3) bagian:¹⁷

- a. *Jari>mah Hudu>d* atau *Qis{as{/Diyat* yang *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

¹⁷ A.Djazuli, *Fiqh Jina>yah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), 13

- b. *Jari>mah* yang di tentukan oleh al-Qur'an dan al-H{adi>s, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. *Jari>mah* yang ditentukan oleh *Uli al-Amr* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Islam dalam hal ini, berusaha mengamankan dan melindungi masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan al-Qur'an, H{adi>s Nabi maupun ketentuan dari *Uli al- Amr* yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi Kasus-kasus *ta'z}ir*. Semua itu pada hakikatnya untuk menyelamatkan umat manusia dari kejahatan.

Dari berbagai penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hukuman (sanksi pidana) bagi pelanggaran hak pemegang paten dari sudut pandang hukum islam. Untuk itu penulis memilih judul “Tindak Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten Menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengetahui masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pengertian Hak Paten dalam Undang-undang
2. Kriteria atau aturan tentang Pelanggaran Paten dalam Industri

3. Klasifikasi atau Pembagian Kejahatan dalam Hukum Islam
4. Ketentuan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten Menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
5. Ketentuan Sanksi Pidana Tentang Pelanggaran Hak Pemegang Paten dalam Pandangan Hukum Islam
6. Dalil atau Nas{ s { aturan Tentang Hukuman dalam Hukum Islam

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan yang akan di kaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ketentuan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten Menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
2. Ketentuan Sanksi Pidana Tentang Pelanggaran Hak Pemegang Paten dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas. Maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten Menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten?
2. Bagaimana Ketentuan Sanksi Pidana Tentang Pelanggaran Hak Pemegang Paten dalam Prespektif Hukum Pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, penulis tidak mendapati tulisan dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah yang judulnya sama persis dengan penulis bahas yaitu tentang “Tindak Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten Menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Dalam Prespektif Hukum Islam”. Namun penulis Skripsi menemukan dari hasil penelitian yang membahas masalah Hak Paten diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hanik Maria Bintara Wangi Tahun 1998, Jurusan Muamalah Jina>yah(MJ) yang berjudul *Hak Paten Pada Rekayasa Genetika Menurut Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang Hak Paten pada Rekayasa Genetika Menurut Hukum Islam. Dimana Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai paten, akan tetapi Islam melindungi Hak manusia terhadap harta benda yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Begitu juga Rekayasa Genetika yang dapat dipatenkan menurut konsep islam adalah apabila Rekayasa Genetika tersebut dapat membawa kemaslahatan yang lebih besar dari pada kemafsadatannya.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Muktamaroh Tahun 1998, Jurusan Muamalah Jina>yah (MJ) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Paten Sebagai Jaminan Hutang*. Skripsi ini membahas bahwa pelaksanaan utang piutang dengan hak paten sebagai jaminannya ditinjau dari hukum islam tidak dilarang, karena hak paten termasuk benda tak berwujud yang mempunyai

¹⁸ Hanik Maria Bintara Wangi, *Hak Paten pada Rekayasa Genetika Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998).

nilai ekonomi, sedangkan dalam suatu jaminan diharuskan adanya benda yang dapat dinilai dengan uang.¹⁹

3. Berkas studi kasus tentang *Pelanggaran Hak Pemegang Paten, dari PN Surabaya* yang intinya menyebutkan bahwa L. Hadi Pujiono bersalah melakukan tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pemegang paten dengan melakukan satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam hal paten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan untuk dijual atau disewakan produk yang diberi paten.²⁰

Dari semua bentuk kajian dan tulisan yang berkaitan dengan hak paten tersebut diatas maka dalam pembahasan Skripsi ini yaitu lebih mengarah hanya terhadap sanksi pidana (hukuman) pelanggaran hak pemegang paten menurut UU No. 14 tahun 2001 Tentang Hak Paten dan inilah yang membedakan antara Skripsi ini dengan Skripsi-skripsi tersebut di atas.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

¹⁹ Mu'tamaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Paten Sebagai Jaminan Hutang*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998).

²⁰ Berkas Pengadilan Negeri Surabaya, No. 3779/Pid. B/2008/P.N.Sby, Pada tanggal 28 April 2009

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan terhadap tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten Menurut UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan sanksi pidana tentang pelanggaran hak pemegang paten dalam prespektif hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, minimal dapat digunakan dalam dua aspek, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberi manfaat bagi perkembangan hukum Islam kedepannya nanti sesuai perkembangan zaman sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan atau motivator untuk berkarya dengan penemuan-penemuan yang baru demi mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berdasarkan penegakan hukum, sehingga kasus tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten dapat dihindari dan tidak terulang lagi.

G. Definisi Operasional

Guna memahami suatu pembahasan tersebut, maka perlu adanya penjelasan terhadap judul yang bersifat operasional dalam skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah “ Tindak Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten Menurut UU no. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Dalam Prespektif Hukum Islam “. Agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami judul ini, maka perlulah kiranya penulis uraikan tentang pengertian dari judul tersebut :

1. Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan yang dilarang dalam peraturan perUndang-Undangan.²¹
2. Pelanggaran Hak Paten adalah perbuatan seseorang atau perusahaan yang melanggar hukum dengan membuat, menggunakan, menyediakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan produk yang di beri paten tanpa persetujuan pemegang paten untuk melaksanakan paten tersebut.²²
3. Pemegang Paten adalah Investor sebagai pemilik paten atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum, paten.²³

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 2

²² Berkas Pengadilan Negeri Surabaya, No. 3779/Pid.B/2008/P.N.Sby, pada tanggal 28 April 2009

²³ Undang-undang HAKI, pasal 1, (Jakarta : Sinar Grafika,2003), 52

4. Hukum Pidana Islam adalah Peraturan yang dirumuskan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *Mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dapat di jatuhi sanksi *Hudud*, *Qisas*, dan *ta'zir* berlaku mengikat bagi semua pemilik agama Islam.²⁴ Dalam konteks ini, hukum Islam yang ditetapkan dalam *al-Qur'an*, *al-Hadits*, *Ijma'*, serta pendapat ulama' berupa Qaul/Fiqh.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*literary research*) dengan mengkaji berbagai data terkait, baik yang berasal dari sumber utama (*primary sources*) maupun sumber pendukung (*secondary sources*) yang diambil dari buku-buku kepustakaan.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang memuat tentang :

1. Pengertian hak paten dalam Undang-Undang.
2. Kriteria atau aturan tentang pelanggaran paten dalam industri.
3. Tindak Pidana Pelanggaran hak pemegang paten.
4. Dalil atau *nas* aturan tentang hukuman dalam hukum Islam.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix

3. Sumber data

Sumber data dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Sumber data utama (*Primary Sources*)

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,²⁵ seperti :

- 1) UU No. 14 Tahun 2001 Tentang hak paten
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Berkas Pengadilan Negeri Surabaya No. 3779/Pid.B/2008

b. Sumber data pendukung (*Secoundary Sources*)

Yaitu data yang bersifat membantu/menunjang dalam melengkapi dan memperkuat untuk memberikan penjelasan mengenai sumber data utama. Seperti dokumentasi (buku-buku atau karangan ilmiah dari kalangan hukum) yang berkaitan dengan obyek penelitian²⁶. Dalam hal ini yang dipakai penulis adalah berupa buku, tulisan, atau karangan dari pemegang lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini. Adapun sumber sekunder yang berupa buku, yaitu :

- 1) A.Djazuli, *Fiqh Jina>yah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- 2) Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 116

²⁶ Ibid, 116

- 3) Adam Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- 4) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- 5) Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- 6) Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- 7) Muhammad Djumhana, R.Djubaedillah, *Hak milik Intelektual Sejarah,Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- 8) Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- 9) Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

4. Teknik pengumpulan data

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Literary research*). Karena itu data yang diperoleh dalam penelitian ini digali dari bahan-bahan tertulis yang ada di buku - buku ataupun dari contoh fenomena kasus, yang berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini. Data penelitian keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan(*texts reading*).

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan lengkap, maka penulis menganalisis data ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Deskriptif analitis* yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu sifat – sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁷
- b. *Deduktif* yaitu pola nalar yang memulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau proposisi yang bersifat umum, Untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu tentang pelanggaran hak pemegang paten (pencurian) menurut hukum pidana Islam, dalam bab ini terdiri dari lima sub bab, sub bab pertama yaitu pengertian pelanggaran hak pemegang paten (pencurian), kedua

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 16

²⁸ *Ibid*, 25

dasar hukum pelanggaran hak pemegang paten, ketiga unsur-unsur pidana pelanggaran hak pemegang paten (pencurian), keempat sanksi hukum pelanggaran hak pemegang paten (pencurian), kelima pertanggung jawaban pidana pelanggaran hak pemegang paten (pencurian).

Bab Ketiga adalah pembahasan yang menguraikan tentang penerapan hukum tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu : latar belakang lahirnya UU No. 14 tahun 2001 tentang paten, sejarah paten di Indonesia, model-model pembajakan hak paten, studi kasus tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten, sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten.

Bab Keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap sanksi pidana pelanggaran hak pemegang paten. Terdiri dari dua sub bab, yaitu : sub bab pertama analisis terhadap sanksi pidana pelanggaran hak pemegang paten dalam uu no. 14 tahun 2001 tentang paten dan sub bab yang kedua analisis hukum Islam atas sanksi pidana pelanggaran hak pemegang paten dalam UU no. 14 tahun 2001 tentang paten.

Bab Kelima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.